



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) PB-UMKU: 170522005088600010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Perum AIR MINUM TIRTA PASE
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1705220050886
3. Alamat Kantor : Jl. Merdeka No.5, Desa/Kelurahan Keude Cunda, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Kode Pos: 24352
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jl. Merdeka No. 5 Desa/Kelurahan Keude Cunda, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Kode Pos: 24352

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 Oktober 2023

a.n. Gubernur Aceh
Kepala DPMPSTSP Provinsi Aceh,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
(WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI)
LAMPIRAN PB-UMKU: 170522005088600010001**

1. Nama Perusahaan : Perum AIR MINUM TIRTA PASE
2. Nama Direktur /Penanggung Jawab : IMRAN, ST
3. Bidang/Jenis Kegiatan Usaha : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
4. Alamat Perusahaan : Jalan Merdeka Nomor 5 Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
5. Masa Berlaku Izin : **3 (Tiga Tahun)
sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2026**
6. Nomor Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan Aceh : 610/1914 Tanggal 19 September 2023
7. Data Pengusahaan SDA :

No.	Sumber Pengambilan Air	Jumlah Debit Air	Titik Koordinat	Lokasi Pengusahaan Sumber Daya Air	Tujuan Pengusahaan Sumber Daya Air
1.	Sungai Krueng Keureuto WS. Pase – Peusangan (01.03.B)	150 ltr/dtk	05 ^o 01'30.86"N 97 ^o 18'44.10"E	Gampong Meunasah Nga LB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum



KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

1. Pemegang izin wajib membayar pajak air permukaan setiap bulan sesuai dengan surat pemberitahuan yang dilaporkan oleh wajib pajak, berdasarkan perhitungan meter kubik (m³);
2. Menyampaikan Laporan Pemakaian Air secara berkala (triwulan) kepada Gubernur Aceh Cq. Dinas Pengairan Aceh dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta Bupati/Walikota setempat;
3. Memasang water meter air dan atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik (m³);
4. Gubernur Aceh dipandang perlu dapat mencabut/membatalkan izin Pengusahaan sumber daya air dari Perairan Umum apabila:
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
 - b. Mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa izin Gubernur Aceh;
 - c. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. Pengambilan air tersebut melebihi kebutuhan pemakaian air yang telah ditetapkan;
 - e. Kualitas tidak sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan yang baku.
5. Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus sudah diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin yang diberikan dalam Surat Izin ini;
6. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus dapat menunjukkan surat-surat bukti/kewajiban yang diminta oleh petugas sewaktu diadakan pendataan/pemeriksaan;
7. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus memperhatikan tentang kelestarian lingkungan hidup;
8. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus mengindahkan semua ketentuan yang berlaku dan petunjuk lain yang ditetapkan pemerintah.